



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

[REDACTED]

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat RT. 06, Dusun II, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email nursidalasaridin@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widyasari Mangansing, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Rumah Hukum Tadulako" yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Uebone, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email srimangansingku@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register Nomor XCVII/SK/XI/2024 tanggal 13 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, alamat xxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 010/RW. 005, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal yang sama, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat pada tanggal 16 November 2024 dan 29 November 2024 sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab/halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan usaha tersebut berhasil. Kemudian Penggugat menyampaikan permohonan bahwa ia akan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki keadaan rumah tangganya dan akan memaafkan kesalahan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Halaman 2 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat persidangan, Penggugat secara tegas bermohon ingin mencabut perkaranya karena ia akan memperbaiki keadaan rumah tangganya dan akan memaafkan kesalahan Tergugat. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, dan apabila Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (2) Rv Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 3 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Ap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Apn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah kemudian disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|---------------------|--------------|-------------------|
| 1. | PNBP: | | |
| | - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| | - Relas Panggilan I | : Rp. | 20.000,00 |
| | - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 85.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp. | 230.000,00 |
- Terbilang : (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Apn.